

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (SUDI KASUS KSPPS NGIRING TUNAS PAICE DESA BAREJULAT KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Nurhajjah¹,

¹Institut Agama Islam Qamarul Huda

nurhajjahnurhajjah10@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dalam mengenalkan pengelolaan dana berbasis prinsip syariah kepada nasabah, serta bagaimana langkah antisipasi KSPPS dalam mengurangi risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara kepada pihak KSPPS, kemudian dianalisis dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KSPPS sudah sesuai dengan prinsip syariah secara formal, memberikan rasa aman dan adil kepada nasabah, serta dilaksanakan secara teratur. Namun, penerapan prinsip syariah belum berjalan sepenuhnya karena belum optimalnya realisasi teori bank syariah dalam praktik, keterbatasan profesionalitas sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi lebih baik, peningkatan kapasitas SDM, serta komitmen transparansi untuk mendukung praktik perbankan syariah yang adil, bebas dari gharar, dan sesuai akad yang disepakati.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Koperasi Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the mudharabah financing contract at the Islamic Savings and Financing Cooperative (KSPPS) Ngiring Tunas Paice, Barejulat Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, from the perspective of Islamic economic law. The research problems examined include how the implementation of the mudharabah contract introduces Sharia-based fund management principles to customers, and how KSPPS anticipates and mitigates financing risks. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through questionnaires and interviews with KSPPS officials, then analyzed against the DSN-MUI Fatwa provisions on Mudharabah contracts. The results show that the implementation of mudharabah financing at KSPPS is formally in line with Sharia principles, providing a sense of security and fairness to customers, and is conducted in an orderly manner. However, the full realization of Sharia banking theory in practice has not yet been achieved due to suboptimal human resource professionalism and limited transparency of information to the community. The implications of this research highlight the need for better socialization, improved human resource capacity, and greater commitment to transparency to support a fair, gharar-free, and contractually compliant Sharia banking practice.

Keywords: Mudharabah Financing Contract, Islamic Economic Law, Islamic Cooperative

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal, artinya ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual maupun sosial, ekonomi, dan politik. Ajaran Islam bukan hanya mengatur tata cara peribadatan semata, tetapi juga memberikan panduan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera (Abdul Azis, 2013: 1). Hal ini tercermin dalam syariah yang menjadi sistem hukum yang bersifat komprehensif dan mengikat bagi pemeluknya. Syariah tidak hanya berfokus pada persoalan ibadah mahdhah, tetapi juga pada persoalan muamalah, yakni aturan-aturan yang mengatur hubungan antar-manusia dalam kehidupan sosial, termasuk di bidang ekonomi (Mardani, 2014: 43).

Bidang muamalah dalam Islam berfungsi sebagai aturan main untuk mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebersamaan. Prinsip ini mendasari upaya mewujudkan kesejahteraan umat melalui aktivitas ekonomi yang halal dan thayyib (Karim, t.t.). Dalam Islam, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai moral dan etika Islam (Muhammad Amin Suma, 2008: 115).

Seiring perkembangan zaman, lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama didirikan pada 1992, diikuti dengan berdirinya Asuransi Syariah Takaful pada 1994, yang menjadi pionir dalam mengembangkan sistem keuangan syariah di Indonesia (Buchari Alma, 2003: 56). Meski pada awalnya menghadapi tantangan dalam memperkenalkan konsep syariah kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional berbasis bunga (interest), krisis moneter 1997 menjadi momentum penting bagi kebangkitan keuangan syariah. Bank-bank konvensional yang berbasis bunga mengalami krisis likuiditas, sementara Bank Muamalat tetap kokoh, menunjukkan keunggulan sistem syariah yang bebas dari riba (Muhammad Ali Hasan, 2004: 72).

Salah satu entitas keuangan mikro syariah yang khas Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang memiliki dua fungsi utama: fungsi sosial (baitul maal) untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta fungsi bisnis (tamwil) untuk pembiayaan produktif (Muslich, 2010: 91). BMT berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat kecil yang seringkali tidak tersentuh oleh layanan bank formal. Hal ini karena banyak masyarakat kecil mengalami hambatan psikologis berhubungan dengan bank, sehingga BMT hadir sebagai alternatif yang lebih inklusif (Muslich, 2004: 87).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah transformasi dari BMT dalam kerangka regulasi formal di Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, nomenklatur BMT diubah menjadi KSPPS untuk menyesuaikan dengan regulasi pemerintah (Departemen Agama RI, t.t.). KSPPS menjalankan peran ganda sebagai lembaga bisnis untuk pembiayaan produktif dan lembaga sosial yang mendayagunakan dana ZISWAF untuk pemberdayaan masyarakat miskin (Baits, 2022: 29).

Dalam praktik pembiayaan syariah, salah satu akad yang paling banyak digunakan adalah akad mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan karena kesalahan pengelola (Muhammad Djakfar, 2008: 101). Akad mudharabah memiliki prinsip amanah (yad al-amanah) yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral tinggi dari para pihak (Abdul Azis, 2013: 4).

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah mengatur ketentuan penting dalam akad ini, salah satunya larangan mengaitkan kontrak dengan kejadian di masa depan yang belum pasti (mu'allaq). Hal ini untuk mencegah terjadinya gharar atau ketidakpastian dalam akad (Muhammad Ali Hasan, 2004: 76). Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian mudharabah harus bersifat pasti, jelas, dan tidak boleh memuat syarat yang spekulatif atau tidak terukur (Ika Yunia Fauzia, 2013: 55).

Namun, dalam praktik di beberapa lembaga keuangan syariah termasuk KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat, ditemukan indikasi penyimpangan terhadap prinsip tersebut. Misalnya, dalam akad mudharabah dicantumkan klausul yang mengaitkan kontrak dengan kondisi seperti kebangkrutan, kredit macet, atau kematian anggota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrak masih memuat syarat mu'allaq yang sebenarnya dilarang dalam Fatwa DSN-MUI (Muslich, 2010: 92; Muhammad Ali Hasan, 2004: 77).

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih jauh bagaimana problematika akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana problematika pada akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat? (2) Bagaimana implementasi akad pembiayaan pada KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui problematika akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat, dan (2) Mengetahui implementasi akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS tersebut.

Kontribusi penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya pada aspek pembiayaan mikro berbasis akad mudharabah, dengan mengidentifikasi persoalan dan memberikan rekomendasi solutif (Muslich, 2004: 90; Abdul Azis, 2013: 3). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami praktik pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi praktisi hukum syariah dan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah agar dapat memutuskan secara lebih adil dan sesuai syariah (Sugiyono, 2007: 12; Mulyadi, 2020: 20).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, yang bertujuan untuk membuat deskripsi untuk mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara faktual tentang keadaan sebenarnya yang terjadi dari objek yang sedang diamati mengenai masalah yang ada, dengan cara memberikan kuesioner dan wawancara kepada pihak KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Mudharabah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai sumber data literatur, baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan fatwa DSNMUI tentang mudharabah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (Republik Indonesia : 20)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, yang mana di dalam akad tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka, atau perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian

mudharabah didasarkan kepada kepercayaan dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara keahlian maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut.

Pembiayaan mudharabah di KSPPS Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun mudharabah itu sendiri. Tahapan proses pembiayaan diawali dengan:

- a. Pemenuhan Syarat dan rukun
 - 1) Ada pemilik dana yang cakap hukum
 - 2) Ada pengelola yang cakap hukum
 - 3) Ada modal (uang/barang) yang dibayar tunai yang jelas jumlah dan jenisnya
 - 4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung
 - 5) Ada akad
 - 6) Ada kesepakatan bagi hasil
 - 7) Ada usaha yang dibiayai halal
- b. Proses Pembiayaan
 - 1) Identitas diri dan pasangan
 - 2) Kartu keluarga dan surat nikah
 - 3) Copy rekening bank 3 bulan terakhir
 - 4) Akte pendirian usaha
 - 5) Identitas pengurus
 - 6) Legalitas usaha
 - 7) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 - 8) Past performance 2 tahun terakhir
 - 9) Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
 - 10) Data obyek pembiayaan
- c. Analisis Pejabat Bank
 - 1) Wawancara
 - 2) Kunjungan lapangan (*call visit*)
 - 3) Lapporan kunjungan (*call report*)

- d. Persetujuan Pembiayaan
- e. Bila pihak bank setuju maka pihak pejabat bank membuat persetujuan prinsip bersyarat (officer letter)
- f. Bila nasabah setuju terhadap officer letter maka akan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan
- g. Pencairan pembiayaan
- h. Monitoring
- i. Pelunasan

Dilihat dari banyaknya proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan ini dapat membuktikan bahwa cukup untuk diberikan dan dilanjutkan melakukan Namun pada satu sisi, sangat sulit untuk menentukan amanah atau tidaknya calon nasabah/mudharib tersebut sebagaimana yang dikriteriakan Lembaga syariah Mandiri Cabang Medan sebab amanah itu tidak bisa diukur dengan bagus dan aktifnya pelaporan yang diberikan nasabah/mudharib.

Dalam pelaksanaannya Lembaga syariah menerapkan beberapa prinsip sebagai landasan dalam kegiatan perbankan yaitu:

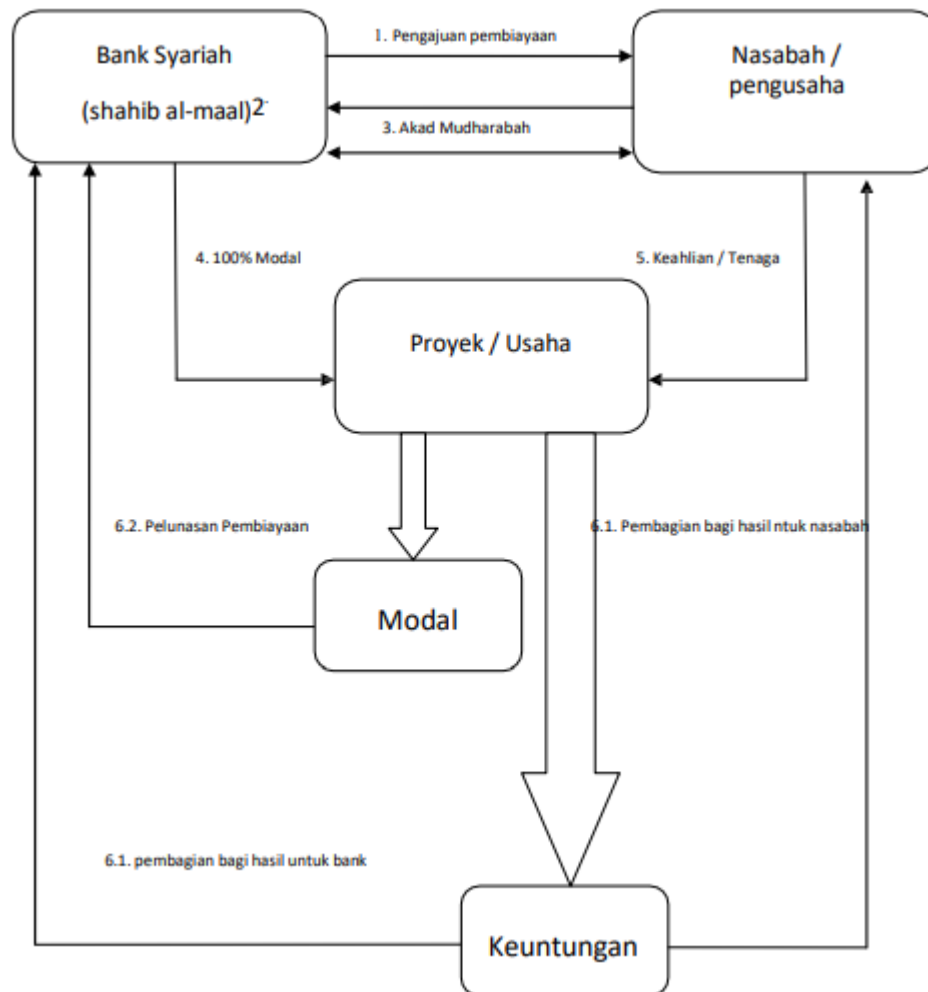
- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
- c. Islam tidak membolehkan menghasilkan uang dari uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik
- d. Unsur ghrarar (ketidakpastian, ketidakjelasan) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Seperti usaha minuman keras yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah

Dalam pembagian keuntungan atau nisbah dari pihak bank telah menentukan besar kecil pembagian keuntungan atau proporsi keuntungannya dan jelas persentasenya sebagai berikut:

NASABAH	BANK
51%	48%
50%	46%

60%	40%
-----	-----

Untuk lebih jelas berikut bagan mengenai transaksi Pembiayaan Mudharabah:



Bagan Alur Transaksi Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Selain itu Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda.

Dari hasil wawancara dari salah satu pegawai Lembaga syariah mereka mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara revenue sharing dan profit sharing ialah Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih. (Wawanacara Ana 11 marte 2027)

Jadi untuk pembagian keuntungan pada lembaga syariah belum ada kepastian apakah akan memakai Revenue sharing atau profit sharing dalam hal pembagian keuntungan hal

ini akan diputuskan dilihat seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh terhadap hasil usaha tersebut.

2. Problematika yang dialami oleh KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Pinjaman

Untuk mencapai pengelola yang maksimal kspps ngiring tunas paice memberikan pinjaman uang dalam bentuk jaminan atau tanpa jaminan. Dan pinjaman ini sendiri dapat baik kepada masyarakat karna membantu perekonomian masyarakat yang mengalami masalah ekonomi. Kspps ngiring tunas paice juga memberikan pinjaman berupa pengadaan barang baik itu barang elektronik, kendaraan maupun emas.

b. Proses manajemen Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi manajemen yaitu:

- 1) perencanaan (planning) perencanaan adalah salah satu bagian dari alur kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) masa depan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek
- 2) pengorganisasian (organizing) pengorganisasian adalah proses penyusunan dan membagi tugas dan tanggung jawab ke masing-masing unit kerja yang berdasarkan fungsinya.
- 3) pelaksanaan (actuating) pelaksanaan adalah suatu pelaksanaan untuk menjalankan atau menggerakkan para anggota dan mendorong upaya untuk mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
- 4) pengawasan (controlling) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dalam berorganisasi.

3. Analisis Implementasi Keadilan Yang Diharapkan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Berdasarkan nilai prinsip syariah yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah pada lembaga syariah, merupakan titik acuan yang menjadi perbedaan yang sangat urgen antara Lembaga syariah dan Bank Konvensional. Prinsip keadilan sangat

ditekankan dalam kehidupan bermuamalah, keadilan sebagai salah satu nilai dasar kekuatan hukum merupakan landasan dalam membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu akad atau perjanjian, kesepakatan yang harus dibuat oleh bank haruslah kesepakatan yang seimbangnya hak setiap pihak sebagai bentuk keadilan.

Keadilan bukanlah sesuatu yang hanya dianggap sebagai sebuah nilai belaka akan tetapi keadilan itu haruslah diimplementasikan sehingga menjadi sebuah bentuk yang nyata pada pembiayaan mudharabah sebagai bentuk bagi hasil yang seimbang, dengan segala hal baik keuntungan maupun tanggungan kerugian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Keadilan yang diterapkan terlihat sangat mencolok ketika penentuan perjanjian bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian, pada bagian syarat dan rukun akad, akan tetapi kesepakatan tersebut harus dilihat dan dianalisis terlebih dulu oleh bank dari segi bisnis yang diajukan dan manajemen resikonya sehingga pihak bank dapat memperhitungkan segala resiko yang akan terjadi kedepannya. Penetapan mengenai bagi hasil ini sudah berdasarkan perhitungan sebelah pihak saja dari hal ini saja sudah nampak ketidakseimbangan dalam pembuatan kesepakatan karena adanya unsur satu pihak saja sudah membuat nilai keadilan itu berkurang yang seharusnya diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian.

Pada konsep keadilan memberikan gambaran titik awalnya dari format akad yang dibuat harus memberikan rasa keadilan dengan adanya proses tawar-menawar yang artinya ada proses transparansi pada akad kontrak yang dibuat hingga kedua belah pihak lebih mengetahui proporsi hitungan bagian yang akan dibagikan dengan menggunakan sistem profit sharing atau revenue sharing. Jika ditelaah lebih jauh dalam praktiknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan bagi hasil yang telah jelas ditentukan oleh pihak bank diawal perjanjian membuat nasabah tidak memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan keuntungan yang akan dibagi. Pada akhirnya nasabah secara mau tidak mau akan mengikuti prosedur yang telah dicantumkan terlebih dahulu, selain itu faktor kurang pahamiannya nasabah mengenai pengetahuan tentang proses bermuamalah menjadi tambahan poin bahwa masih adanya pihak yang belum mendapat keadilan secara merata.

Secara hukum syar'i, akad yang tertuang dalam formulir yang disediakan pihak bank cukup transparan dan lahiriahnya tidak ada masalah karena Lembaga syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah. Bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun. Selain itu karena Lembaga syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada: (Antoni0, Muhammad Syafi'i, 1998:79)

- a. Pendapatan bank (hasil/laba usaha)
- b. Nominal deposito nasabah
- c. Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank
- d. Jangka waktu deposito

Dengan pembagian profit sharing dan revenue sharing maka terpampang jelas bahwa dalam Lembaga syariah terkandung dimensi keadilan dan pemerataan, lain halnya dengan Bank Konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya apabila terjadi kerugian terhadap usaha yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (Bank), sementara dalam lembaga syariah kelayakan usaha yang akan didanai menjadi jaminan oleh karena hal itulah mengapa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Namun jika pada kenyataannya berdasarkan narasumber yang saya wawancarai sebagai salah satu nasabah pada lembaga syariah pak Salim Said mengatakan bahwa sulit untuk mengajukan pembiayaan mudharabah kepada lembaga syariah secara fakta beliau pernah mengajukan namun tidak diterima oleh pihak lembaga syariah karena terlalu sulitnya proses yang dilalui dan beliau bukan nasabah pada bank yang bersangkutan. (Salim Said, 2017) Hal ini mengindikasikan bahwa ada unsur ketidakadilan dalam memberikan pelayanan kepada orang yang meminta pembiayaan.

Dari wawancara dengan salah satu customer service Secara prinsip mudharabah yang syar'i, kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kecerobohan mudharib maka murni ditanggung pemodal, dalam hal ini adalah bank. mudharib tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha tersebut. Praktik yang terjadi di dunia lembaga syariah cukup beragam. (Efi hardianti, 2017) Perlu diketahui, bahwa ternyata hampir semua bank mempersyaratkan pada akad mudharabah semua asset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bilamana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak.

Melihat hal ini ini tidak dapat dikatakan sebagai mudharabah karena tidak ada keadilan dalam menanggung kerugian, sama halnya ialah pihak nasabah hanya meminjam dari bank dengan memberikan jaminan berupa aset yang dapat diambil jika menasabah mengambil kerugian. Hal ini tidak lagi sejalan dengan konsep syari'ah karena konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama baik dalam mebagi keuntungan atau sebaliknya, hal ini dapat dimulai dengan transparansi dalam membuat kontrak,

penghargaan terhadap waktu, amanah, bila semua hal itu terpenuhi maka akan menghasilkan perjanjian dengan kualitas terbaik.

IV. KESIMPULAN

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Memberikan Pinjaman

Untuk mencapai pengelola yang maksimal kspps ngiring tunas paice memberikan pinjaman uang dalam bentuk jaminan atau tanpa jaminan. Dan pinjaman ini sendiri dapat baik kepada masyarakat karna membantu perekonomian masyarakat yang mengalami masalah ekonomi. Kspps ngiring tunas paice juga memberikan pinjaman berupa pengadaan barang baik itu barang elektronik, kendaraan maupun emas. Proses manajemen Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi manajemen yaitu:

- a. perencanaan (planning) perencanaan adalah salah satu bagian dari alur kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) masa depan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek
- b. pengorganisasian (organizing) pengorganisasian adalah proses penyusunan dan membagi tugas dan tanggung jawab ke masing-masing unit kerja yang berdasarkan fungsi fungsinya.
- c. pelaksanaan (actuating) pelaksanaan adalah suatu pelaksanaan untuk menjalankan atau menggerakkan para anggota dan mendorong upaya untuk mengwujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
- d. pengawasan (controlling) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dalam berorganisasi

2. Impelentasi akad pembiayaan di KSPPS BMT Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat masih dilakukan dengan cara-cara sederhana dengan hanya mempertegas akad syariahnya, namun secara praktik masih banyak yang belum dapat direalisasikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta.
- Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islam.
- Agam Santa Sanjaya. 2014. Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal). Skripsi IAIN Walisongo Semarang.
- Agus Arijanto. 2011. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ambar Wati, Arman Paramansyah, Dessy Darmayanti, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli. Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatra Selatan. Vol 2, Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019, 163-165.
- Baits, Ammi Nur. 2022. Pengantar Fiqih Jual Beli Dan Harta Haram. Jogjakarta: Pustaka Muamalahjogja.
- Buchari Alma. 2003. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama, RI, Op, Cit, Hasil Pengamatan Langsung (observasi). Pasar Tradisional Desa Kabul.
- Ika Yunia Fauzia. 2013. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Irham Fahmi. 2014. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta.
- Joko Subagyo. 1991. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kountur, R. 2012. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis. Jakarta: PPM.
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moloeng, Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Morisa. 2012. Metode Penulisan Survei. Jakarta: Kencana
- Muhammad Ali Hasan. 2004. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad Amin Suma. 2008. Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam. Jakarta: Kholam Publishing.
- Muhammad Djakfar. 2008. Etika Bisnis Islam. Malang: UIN Malang Pres.
- Muhlich. 2010. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: EKONISIA.
- Mulyadi, Dedi. 2020. Pemberdayaan Pasar Tradisional Ditengan Kepungan Pasar Modern. Karawang : CV. Media Sains Indonesia.
- Muslich. 2004. Etika Bisnis Islam. Jakarta: Ekonisia, Cet 1. Mustaq Ahmad. 2001. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta Timur: Cet 1 Pustaka AlKautsar.
- Nasution, Suhailasari dkk. 2020. Teks Laporan Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII. Medan: Guepedia.
- Nel Ariany, Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol, 13 No 1, 2014),
- Nopirin, 2014, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Yogyakarta : BPFYOGYAKARTA,
- Racham Syafe'i. 2004. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmat, Puput Saeful. Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2009.
- Rosi, Fandi Sarwo Edi. 2016. Teori Wawancara Psikodiagnostik. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Saifuddin, Azwar. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwat, Ahmad. 2018. Fiqih Jual Beli, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing.
- Suanto, Sunardi, Sarwiyanto, Yuliana, Martini. 2010. Ayo Belajar Disekolah. Yogyakarta: KANISIUS.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Eko. 2005. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta : Graha Ilmu. Suryadi, Nanang dkk. 2021. Etika Bisnis. Malang: UB Pres
- Tambunan, Tulis. 2020. Pasar Tradisional Dan Peran UMKM. Bogor: IPB Press.